

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah merupakan suatu perbuatan yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Hukum Islam. Nikah merupakan suatu perbuatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh suami, istri maupun anak.

Membahas tentang pernikahan adapun yang dimaksud dengan Nikah adalah suatu ikatan yang paling sakral antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk suatu hubungan berumah tangga. Dalam hubungan pernikahan banyak sekali hal-hal yang seharusnya dilakukan dan hal-hal yang seharusnya enggan untuk dilakukan ini untuk mencegah terjadinya perselisihan antara setiap pasangan suami istri dan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dikatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami dan istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah

¹ Disalin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

² Disalin dari Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan juga Undang-Undang.³

Dalam sebuah hubungan pernikahan tentu saja selalu mengharapkan kehadiran seorang anak dalam kehidupannya sebagai pelengkap dan menambah kebahagiaan. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan adanya anak juga akan menimbulkan hak dan kewajiban atas si anak seperti memberikan nafkah, kasih sayang dan perhatian dan tentunya dengan memberikan pengajaran serta pendidikan yang baik kepada sang anak.

Dalam Islam, keluarga harmonis adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Atau bisa diartikan dengan keluarga yang damai tentram, penuh cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Hal ini bisa menjadi landasan dalam berkeluarga, agar senantiasa mendapat keridhoan Allah SWT. Menurut Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.⁴

Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, banyaknya pemahaman orang-orang untuk tidak berkeinginan memiliki anak atau momongan, hal ini didasarkan oleh beberapa alasan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam praktiknya sebagaimana yang terjadi di masyarakat, banyak ditemukan pasangan yang melarang istrinya untuk memiliki keterunan dengan berbagai alasan,

³ Siti Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 26.

⁴ Singgih D. Gunarsa, dan Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2000), h. 30.

ada yang karena masih belum siap repot mengurus anak, masih ingin santai dengan kehidupannya, merasa akan menambah beban ekonomi jika memiliki anak dan hal-hal lain yang menjadi alasan suami merasa enggan untuk memiliki anak dan keturunan.

Dalam Islam Allah juga memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan dan memelihara agama sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat berikut:

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (الاسراء/ ١٧ : ٦)

Artinya: Dan jadikan Kelompok yang lebih besar.⁵

Selain itu juga terdapat dalam ayat lain juga terdapat perintah tersebut, seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 187 berikut:

فَا لَانَ بَشَرُو هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (البقرة/ ٢ : ١٨٧)

Artinya: “Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”

Dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir menafsirkan apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, berarti anak.

Dalam ayat diatas bahwa Allah menyukai umatnya memperbanyak keturunan dan memelihara anak dengan baik. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak dari umat Islam yang lupa akan perintah Allah ini, bahkan sama sekali tidak memperdulikan akan hal ini. Permasalahan ini terlihat dalam praktik yang terjadi pada masyarakat di Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa pasangan suami istri yang dimana suaminya melarang istrinya untuk memiliki anak, sebagai salah satu contoh alasan suami melarang istrinya untuk memiliki anak karena

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 27.

suami merasa belum siap memiliki anak, dan merasa anak sebagai beban untuk dirinya merasa bebas menikmati masa mudanya. Selain itu, penulis juga menemukan kasus dimana suami berasa bahwa dengan memiliki anak akan menambah beban dalam kehidupannya dan akan menambah pengeluaran dalam rumah tangganya.

Tak hanya itu, antara suami dan istri dalam hubungan pernikahan memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga, sehingga istri juga tentu memiliki hak untuk memiliki anak. Akan tetapi permasalahannya, dalam masyarakat orang menganggap bahwa suami adalah kepala rumah tangga sehingga istri harus selalu menurut dan patuh akan perintah apa saja yang dikatakan oleh suami.

Sehingga dalam penelitian ini juga penulis menemukan kasus dimana ketika suami telah melarang istri untuk memiliki anak, dan ketika istri hamil dan suami mengetahui hal itu suami memerintahkan istri untuk menggugurkan bakal anak tersebut, memarahi istri, dan juga mengeluarkan bahasa yang kasar dan ada juga suami yang sampai memukul istrinya karena istrinya ketahuan hamil.

Dalam Al-qur'an Allah juga sudah menjelaskan tentang perintah agar tidak takut untuk memiliki anak karena setiap anak memiliki rezeki masing-masing. Seperti yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ قَاتِلُوهُمْ وَإِن كَانَ خِطَابًا كَبِيرًا (الإسراء/ ١٧):
٦(٣١)

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا (الإسراء/ ١٧ : ٣٣)⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.285.

⁷ Ibid

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah ketika istri melawan atau melakukan pembelaan terhadap apa yang telah dilakukannya kepada suaminya, oleh masyarakat ia akan dianggap durhaka pada suami karena telah melanggar perintah suami. Padahal praktik yang dilakukan suami untuk melarang istrinya memiliki anak akan menimbulkan rasa sakit hati istri dan rasa tidak dihargai dalam rumah tangga. Karena seharusnya dalam rumah tangga untuk memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bukan hanya karena kemauan suami sebagai kepala rumah tangga saja.

Dan sangat disayangkan praktik yang terjadi dilapangan berbanding terbalik dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum islam maupun hukum positif, dimana masih banyak sekali yang lalai akan tanggung jawabnya sehingga memutuskan untuk memilih jalan untuk tidak memiliki anak atau keturunan, menggugurkan anak itu, atau bahkan terkadang menjual atau memberikan anak tersebut kepada oranglain yang terkadang tidak mementingkan bagaimana nasibnya kedepan atau bagaimana keadaan keimanan dan keagaman seseorang dan ada juga terjadi kasus ia memberikan anak tersebut pada non muslim hal ini tentu sangat disayangkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi untuk membahas bagaimana pandangan MUI Sumut tentang perintah suami kepada istri agar tidak memiliki anak apakah itu termasuk perbuatan *nusyuz* atau bukan. Adapun judul yang akan peneliti gunakan: **PANDANGAN FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SUMATERA**

**UTARA TENTANG PERINTAH SUAMI KEPADA ISTRI UNTUK TIDAK
HAMIL DALAM PERSPEKTIF *NUSYUZ* (Studi Kasus di Desa Sibargot Kec.
Bilah Barat Kab. Labuhanbatu)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Yang Melatarbelakangi Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil?
2. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil?
3. Bagaimana Pandangan MUI Sumut Terhadap Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil Dalam Perspektif *Nusyuz*?

C. Tujuan Peneletian

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil.
3. Untuk Mengetahui Pandangan MUI Sumut Terhadap Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil Dalam Perspektif *Nusyuz*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah;

1. Menambah Khazanah dan Wawasan Dalam Edukasi Tentang Perintah Memiliki Banyak Keturan Serta Mendidik Anak Dalam Islam.
2. Menambah Pemahaman Masyarakat Tentang Praktik Larangan Untuk Tidak Memiliki Anak.
3. Menemukan Solusi Terkait Permasalahan Terkait Perintah Suami Kepada Istri Untuk Tidak Hamil.

4. Memberikan Sumbangsih dalam Bidang Akademik Sebagai Literature Atau Referensi Dalam Pembuatan Karya Ilmiah Berikutnya Yang Berkaitan Dengan Larangan Hamil dalam Perspektif *Nusyuz*

E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara

Fungsionaris merupakan pengguna atau orang yang melakukan peran khusus dalam menjalankan suatu pekerjaan atau sejenisnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsionaris adalah pejabat (Pegawai, Anggota pengurus) yang menduduki fungsi.⁸ Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana pendapat tentang perintah suami kepada istri untuk tidak hamil dalam perspektif *Nusyuz*

2. Perintah Suami

Dalam rumah tangga suami merupakan kepala keluarga yang berhak untuk mengatur dalam kehidupan berumah tangga. Namun bukan berarti suami berhak untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kemauan dan keinginannya, untuk memutuskan segala sesuatu harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat hukum Islam dan harus dengan kesepakatan bersama.

⁸ <https://kbbi.web.id/fungsionaris> diakses pada 25 Januari 2023

3. Untuk Tidak Hamil

Dalam pemahaman tidak hamil pada penelitian ini adalah suami melarang istrinya untuk hamil atau memiliki anak. Sehingga istri tidak dibenarkan oleh suami untuk memiliki anak, sekalipun istri ingin memiliki anak.

4. *Nusyuz*

Menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-nasyuzu-nusyuz* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan. *Nusyuz* juga berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya. Sedangkan menurut istilah (*syara'*) adalah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa arab ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.

F. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan perintah suami kepada istri untuk tidak hamil dalam perspektif *nusyuz*, diantaranya yaitu:

1. **Jurnal Fatmawati dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar dengan Judul Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik).** Dalam Jurnal ini ditemukan kesimpulan bahwa Pembahasan mengenai keharaman dan kebolehan aborsi masih harus mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail dari para ulama. Hal ini perlu dan sangat perlu dilakukan, sebab kebolehan yang diberikan oleh Islam terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Aborsi sudah sedemikian banyaknya terjadi di sekeliling kita. Apakah itu sepengetahuan kita, atau pun tidak diketahui sama sekali. Terkadang kita hanya mampu berdiam mendengarkan ceritera orang-orang di sekeliling kita, tanpa dapat berbuat sesuatu pun untuk mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. Sudah barang tentu, hal ini tidak dapat dibiarkan dan hanya menyimpang persoalan yang terpendam, namun secara terbuka dibicarakan di mata publik. Sebagai seorang muslim, merupakan tanggung jawab yang maha Berat yang harus diemban. Tugas yang berat adalah memberikan Penjelasan tentang hukum aborsi dan dampak negatifnya bagi remaja-Remaja, mahasiswa mahasiswi, karyawan karyawan dan lain-lain.

- 2. Skripsi Annalia dari Program Studi Ilmu Tasfir Fakultas Ushuluddin UIN Syari Hidayatullah dengan Judul Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya Dalam Surah Al-Nisā': 3.**

Penelitian ini membahas tentang nusyuz dan penyelesaiannya dalam surah al-Nisā': 34, dengan membedah pemahaman ulama kontemporer Indonesia. Adapun pemahaman ulama kontemporer Indonesia yang diteliti di antaranya: Quraish Shihab, Khuzaimah T. Yanggo, Zaitunah Subhan, Husein Muhammad, dan Musdah Mulia. Selain itu fokus penelitian ini juga terkait dengan penggunaan istilah. Di mana penulis memilih menggunakan istilah "pemahaman ulama" bukan "penafsiran ulama". Hal ini karena, terdapat perbedaan penjelasan dan makna soal pemahaman dan penafsiran. Secara garis besar dapat dipahami bahwa ulama kontemporer Indonesia memaknai nusyuz sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh istri kepada suami terhadap kewajibannya dalam berumah tangga, terkecuali Musdah Mulia yang

memaknai nusyuz sebagai pelanggaran pasangan suami istri, artinya nusyuz bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya terkait penyelesaian nusyuz itu sendiri ulama kontemporer Indonesia yang penulis teliti cenderung menghilangkan pemukulan dan menggantinya dengan menyerahkan ke pengadilan sebagai jalan terakhir (Husein Muhammad), memberikan nasehat mendalam dengan pertimbangan psikologis (Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan), rekonsiliasi terkait peran suami istri (Huzaemah T, Yanggo) dan yang terakhir Quraish Shihab, memberikan keleluasaan dalam memilih jalan yang paling efektif dengan catatan menghindari KDRT.

- 3. Skripsi Amalia Mabrina dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus *Nusyuz* Suami (Studi Kasus Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).** Penelitian ini mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus *nusyuz*. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu *nusyuz* suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa" ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyuz suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu

Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6.

Dari beberapa kajian terdahulu ini, belum ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dimana pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana pandangan MUI SUMUT tentang perintah suami kepada istri untuk tidak hamil dalam perspektif *nusyuz* guna untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak dan akibatnya, sebab dan cara menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal ini serta untuk mengurangi tingkat perceraian akibat permasalahan ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Yang mana secara mendalam mempelajari tentang latar belakang, status

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), h. 2.

terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu-individu, kelompok, lembaga, ataupun komunitas.¹⁰ Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Karena disini mau mencari tahu tentang penolakan perintah suami kepada istri untuk tidak hamil di Desa Sibargot sehingga diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang suami menyuruh istri untuk tidak hamil dan pandangan MUI sumut terkait hal itu dalam perspektif *nusyuz*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan jenis empiris. Pendekatan empiris ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau bahkan terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.¹¹ Karena disini penulis perlu untuk mengumpulkan data-data praktik

¹⁰ Maleong Lexy J, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), h.60.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53-54.

suami yang melarang istrinya untuk hamil sebagaimana yang terjadi di Desa Sibargot agar kemudian bisa menemukan solusi terkait permasalahan tersebut.

4. Sumber Penelitian

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu-isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹²

Adapun sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Ḥadīṣ, Pandangan MUI SUMUT, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku tentang *nusyuz* dan larangan memiliki anak.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga pandangan MUI Sumut terkait permasalahan ini atau berbagai bahan-bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas dan juga mengkaji tentang permasalahan yang terjadi di lapangan serta dengan melakukan wawancara untuk menggumpulkan data.

6. Analisis Data

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 54.

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Kualitatif Analisis, merupakan metode analisis dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi.

H. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. S. Soerya Sumantrik mengatakan bahwa Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹³

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antar laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.¹⁴ Dalam ajaran Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi yaitu terbentuknya hak dan kewajiban yang meliputi hak dan kewajiban hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.¹⁵

¹³ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), h. 316

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, , *Hukum Perkawinan Islam, cet. III* (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980), h .3.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-1, Vol II* (Bandung: al-M a'arif, 1980). h. 51.

Dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori kepatuhan hukum dan juga teori kesamaan dimuka hukum.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata dan patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Kepatuhan hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu *compliance* (kepatuhan), *identification* (identifikasi), *internalization* (internalisasi).

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 152.

digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab II Sebagai Tinjauan umum tentang menolak perintah suami dalam perspektif *nusyuz*. Pada bab ini membahas tentang pengertian *nusyuz*, *nusyuz* suami dan istri, serta penolakan perintah suami dalam perspektif *nusyuz*.

Bab III Membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu di Desa Sibargot Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, pada bab ini membahas tentang letak wilayah, keadaan sosial, pendidikan serta keagamaan di Desa ini.

Bab IV Membahas Tentang Hasil Penelitian Yang Penulis Dapat Dari Proses-Proses Penelaahan Pandangan MUI Sumut, Hukum Positif dan Hukum Islam, serta menimbulkan solusi dari permasalahan ini.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.